

TOTALINDO

Building Construction

PT TOTALINDO EKA PERSADA TBK

Berkedudukan di Jakarta Selatan

("Perseroan")

PENGUMUMAN**RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

PT. TOTALINDO EKA PERSADA Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan :

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, pada :

Hari/tanggal : Rabu, 30 September 2020.

Tempat : PT Totalindo Eka Persada Tbk, Jalan Tebet Timur Raya nomor 37, Tebet, Jakarta Selatan 12820.

Pukul : 10.24 - 11.01 WIB.

Mata Acara :

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2019 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2019, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.
3. Penentuan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
4. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan (untuk selanjutnya disebut Rapat).

Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan :

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

- Direktur : SALOMO SIHOMBING.
- Direktur : ANDRE CHANDRA Biantoro.

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

- Komisaris Utama : SETIAWAN TRIWIDODO WIDJOJO.

Pemimpin Rapat:

Rapat dipimpin oleh SETIAWAN TRIWIDODO WIDJOJO, selaku Komisaris Utama Perseroan yang telah ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham :

Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 23.134.127.274 saham atau 69,41 % dari 33.330.000.000 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :

Pengambilan keputusan mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :

- Mata acara pertama sampai ketiga

Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju;

Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara blanko/abstain;

Seluruh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.

Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

- Mata acara keempat:

- Jumlah suara blanko/abstain : -- suara.

- Jumlah suara tidak setuju : 178.445.900 suara.

- Sehingga suara setuju : 22.955.681.374 suara atau sebesar 99,23 %, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Keputusan Rapat :

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2019, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2019, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku 2019 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.
2. a. Menyetujui untuk mendelegasikan penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Akuntan Publik (AP) yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020 kepada Dewan Komisaris Perseroan, oleh karena Perseroan masih mempertimbangkan dan mengevaluasi beberapa kandidat yang diusulkan oleh Komite Audit, dengan kriteria dan batasan Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Akuntan Publik (AP) sebagai berikut :
 - independen;
 - terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
 - sesuai dengan peraturan perundang-undangan pasar modal.
- b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Akuntan Publik (AP) pengganti maupun memberhentikan Akuntan Publik yang telah ditunjuk, bilamana karena sebab apapun juga berdasarkan ketentuan Pasar Modal di Indonesia, Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Akuntan Publik (AP) yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melakukan/menyelesaikan tugasnya.
- c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium, syarat-syarat penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Akuntan Publik (AP) tersebut maupun penggantinya.
3. a. Menetapkan remunerasi berupa gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2020, maksimum sebesar sama dengan tahun buku 2019, dan memberikan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
- b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi berupa gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
4. a. Menerima pengunduran diri EKO WARDOYO selaku Direktur Perseroan, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan kinerjanya pada Perseroan;
- b. Menetapkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2022, adalah sebagai berikut :

Direksi :

Direktur Utama : DONALD SIHOMBING;

Wakil Direktur Utama : Haji JONI;

Direktur : SUNG HYUN JIM BAIK;

Direktur : ANDRE CHANDRA Biantoro;

Direktur : SALOMO SIHOMBING;

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama : SETIAWAN TRIWIDODO WIDJOJO;

Komisaris : SAUT IRIANTO RAJAGUKGUK;

Komisaris Independen : MARIO WYLLIAM WAWORUNDENG;

- c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 2 Oktober 2020

Direksi Perseroan